



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOTOK PURWANTO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 729245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/138 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/143 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	143.000.000
1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
4. MOBIL, MITSUBISHI COLT T 1300 CC Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	201.891.038
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.050.391.038



III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 900.391.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.